

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan yang telah diuraikan, maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Salah satu pengelolaan sumber daya lingkungan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur yang tentu membutuhkan ketepatan dan kesesuaian dengan regulasi suatu wilayah yang dalam hal ini adalah Kota Gorontalo. Dalam rangka pembangunan di Kota Gorontalo terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap Perda tentang bangunan gedung, tepatnya di beberapa wilayah yakni Kecamatan Kota Tengah, Kota Utara, Kota Selatan di Kota Gorontalo yang sejatinya adalah wilayah sentral perekonomian di Kota Gorontalo terdapat ragam bangunan yang berfungsi sebagai hunian dan/atau tempat usaha yang telah diatur sebagaimana mestinya dalam peraturan daerah Kota Gorontalo Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung. Namun melalui penelitian ini ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai Pasal 73 Perda tentang Bangunan Gedung. Hingga mencerminkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Gedung sebagaimana mestinya yang berimplikasi pada belum sesuai dengan arah pembangunan sesungguhnya sebab praktek yang terjadi berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor internal yang menjadi hambatan dalam hal penerapan Pasal 73 Perda tentang Bangunan Gedung adalah faktor yang bersumber dari pemerintah

sebagai penyelenggara negara sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang merujuk pada dinamika masyarakat terhadap aturan tersebut sebagai sebuah kultur yang patut diperhatikan. Faktor internal yang menonjol adalah kurangnya peran yang lebih aktif dari beberapa instansi dalam upaya penerapan Perda tentang Bangunan Gedung, sangat minimnya metode terkait usaha yang lebih produktif untuk menggenjot penerapan regulasi ini di tingkatan masyarakat. Pola yang terbentuk secara konvensional tersebut dilakukan adalah dengan sosialisasi yang masih terjebak pada nuansa formal serta seremonial sehingga membentuk *trend* kurangnya partisipasi masyarakat serta tingkat apatis masyarakat yang juga cukup serius sebagai faktor eksternal dalam keberadaan regulasi ini, hal yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata ruang Kota Gorontalo sesuai cita-cita pembangunan. Selanjutnya dalam konteks penerapan Pasal 73 Perda tentang Bangunan Gedung ini juga terhambat dengan faktor ekonomis masyarakat, yang dibuktikan dengan menjamurnya bangunan usaha yang merupakan sumber penghasilan masyarakat dengan berbagai alasan strategis yang bertentangan dengan regulasi tersebut.

5.2 Saran

Dalam hal ini, perlunya saran yang konstruktif sebagai upaya pemajuan Kota Gorontalo dalam aspek regulasi tata ruang. Adapun saran yang dimaksud antara lain:

1. Dalam Pemanfaatan ruang di Kota Gorontalo, sepatutnya menjadikan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung sebagai dasar, dan juga

wajib menyertakan pengendalian serta pengawasan dan/atau pemantauan tata ruang secara rutin, terarah dan terlaksana melalui kolektifitas instansi terkait.

2. Sosialisasi yang harus dipacu agar masyarakat luas mengetahui hingga memahami Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung, terlebih kandungan Pasal 73 dalam aturan tersebut.

3. Sebaiknya pemerintah menciptakan pola atau metode sosialisasi yang lebih baik dan tidak terpaku pada sosialisasi konvensional yang terjebak pada konten seremonial. Sosialisasi yang dapat ditempuh adalah dengan pengumuman-pengumuman terkait peraturan daerah yang dimaksud di tempat-tempat umum dan wilayah strategis yang memiliki kemungkinan masyarakat mendirikan bangunan tetapi tidak sesuai dengan regulasi.

4. Pembentukan pola pikir masyarakat terhadap kesadaran hukum berbasis lingkungan dan tata ruang adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak yang dapat diwujudkan melalui kesempatan dan posisi masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- A. M. Yunus Wahid. 2011. *Tata Ruang Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam Artikel 11: Terbit pada Jurnal CLAVIA.
- Aca Sugandhy. 1987. *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, makalah pada Konferensi PSL VII Januari 1987 di Sulawesi Selatan. (Dalam A. M. Yunus Wahid, *Tata Ruang Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diterbitkan dalam *Jurnal CLAVIA*, Vol. 12 No. 2, Juni 2011 (ISSN 1411-349X))
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi. 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Issn. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015) 378 www.Publikasi.Unitri.Ac.Id, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. Mt. Haryono 163 Malang.
- Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 2013. *Narasi Profil Kesehatan Kota Gorontalo 2013*.
- Eko Budihardjo. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fence M. Wantu, 2011. *Fungsi tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*.
- _____ 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.3 September. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- HAW Widjaja 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Hesty Hastuti, 2011, *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kantaatmadja, M.K. 1994. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran danPrakteknya di Indonesia)*. Jakarta: LP3ES.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1988.*Hukum Tata Lingkungan(Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Lexy. J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yokyakarta: Kanisius.
- N.H.T. Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala DaerahSecara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakanaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- St. Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika
- Suwitno Y. Imran, 2013. *Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.3. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.

Wawancara

Wawancara bersama Ibu Ade (Bag. Sek Tata Ruang) Bappeda Kota Gorontalo, pada tanggal 23 Agustus 2017.

Wawancara bersama Bapak Hairul, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, pada tanggal 23 Agustus 2017

Wawancara bersama pihak Bagian Tata Ruang Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, pada tanggal 24 Agustus 2017

Wawancara bersama pihak Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo dan pihak Kecamatan Kota Tengah, Kota Utara, Kota Selatan Kota Gorontalo, pada tanggal 25 Agustus 2017.

Wawancara dengan pihak kecamatan Kota Tengah, Kota Utara dan Kota Selatan.

Wawancara bersama Bapak Romi Adam, pengusaha bengkel di Kecamatan Kota Utara.

Wawancara bersama Bapak Moh. Pasue, pengusaha bengkel di Kecamatan Kota Tengah.